



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
No : 820/10/Kpts/PN.TBI/1/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN GURU HONORER PAUD AL-ADIBAH
DI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA**

Menimbang

- : a. Bahwa untuk mengefektifkan kegiatan Proses Belajar Mengajar di PAUDAL-Adibah Nagari Tanah Bakali Inderapura Kecamatan Airpura diperlukan guru honorer;
- b. Bahwa dengan adanya guru honorer tersebut maka Proses Belajar Mengajar di PAUDAL-Adibah lebih baik dan efektif;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat dan menetapkan guru honorer di PAUD Al-Adibah Nagari Tanah Bakali Inderapura pada Tahun 2022;
- KEDUA : Kepada guru honorer tersebut di berikan honorium sesuai dalam APB Nagari;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak mulai ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan Surat Keputusan ini.

Di Tetapkan di : Tanah Bakali
Pada Tanggal : 04 Januari 2022

Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura



Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatra Barat di Padang
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala BKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pancung Soal
5. Guru honor yang bersangkutan
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura Tentang pengangkatan guru honorer PAUD Al-Adibahdi Nagari Tanah Bakali Inderapura Tahun 2022

Nomor : 820/10/ SK/PN.TBI/1/2022

Tanggal : 04 Januari 2022

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	NISA NURGINA	Guru Honorer	Air Batu
2	SUSI LAWATI	Guru Honorer	Tanah Bakali

Tanah Bakali, 04 Januari 2022

Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura

